



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 1307981003730002, tempat dan tanggal lahir: Koto Tinggi/10 Maret 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 1307084107870008, tempat dan tanggal lahir: Koto Tinggi/ 24 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 07 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan register perkara Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.LK tanggal 07 Oktober 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon:

ANAK Pemohon, NIK 1307084107030007, tempat dan tanggal lahir: Koto Tinggi/ 17 Juli 2003, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota;

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki:

CALON SUAMI ANAK Pemohon , NIK 1307080907940002, tempat dan tanggal lahir: Koto Tinggi/09Juli 1994,agama Islam,pendidikan Tidak Tamat SD,pekerjaanPetani,tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota;

Dengan ini mengajukanpermohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 01 November 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 207/02/XI/2002, dan sekarang Para Pemohon telah bercerai secara resmi, sesuai dengan Akta Cerai Nomor 27/AC/2006/PA. LK, tanggal 23 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Kabupaten Limapuluh Kota dan telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Dila Elvi Anda, lahir pada tanggal 17 Juli 2003;
2. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK Pemohon ;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK Pemohon saat ini masih berusia 17 tahun 4 bulan sebagaimana tercantum pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-19012018-0019 tanggal 19 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Mas guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor UrusanAgama Nomor 156/Kua.03.07.8/PW.01/10/2020 tertanggal 02Oktober 2020yang dikeluarkan KUA Kecamatan Gunung Mas, Kabupaten Lima Puluh Kota;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama ANAK Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK Pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 2 tahun;

Halaman 2 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon menginginkan agar ANAK Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK Pemohon segera dinikahkan karena hubungan kedua anak tersebut sudah sangat dekat, bahkan kedua anak tersebut sudah saling mengunjungi rumah masing-masing, dan juga sering jalan bersama, dan Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon ANAK Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK Pemohon melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
7. Bahwa Para Pemohon sudah menasehati ANAK Pemohon untuk menunda niatnya menikah dengan CALON SUAMI ANAK Pemohon karena masih kecil, namun tidak berhasil;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama ANAK Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK Pemohon tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan akad nikah;
9. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK Pemohon telah baligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;
10. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak tersebut dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Para Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Patic.q. Majelis Hakimkiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK Pemohon untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK Pemohon ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon

Halaman 3 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Pemohon II tidak hadir di persidangan karena baru melahirkan seorang anak pada tanggal 08 Oktober 2020 berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 16/SKK/BD.RS 2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Bidan Rahma Santi, S.Tr.Keb pada UPTD Puskesmas Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh;

Bahwa Para Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia muda lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda.

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon I menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon I menyatakan tetap dengan

Halaman 4 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya, dan berjanji akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut, juga bertanggungjawab terhadap hal-hal yang mungkin timbul akibat perkawinan tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I. Pemohon I juga menerangkan semula tidak mengetahui adanya perubahan usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang baru dan Pemohon I baru mengetahui setelah mendapat surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Mas, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa hakim mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK Pemohon**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK Pemohon. Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan baik serta telah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga dengan calon suami;

Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya dan telah menjalin hubungan lebih kurang 2 (dua) tahun dan keduanya saling mencintai dan sering pergi berdua serta telah saling mengunjungi rumah masing-masing;

Bahwa anak Para Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya;

Bahwa anak Para Pemohon berkeinginan untuk menikah atas keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun;

Bahwa anak Para Pemohon telah berhenti sekolah dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pendidikannya;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya sudah meminang anak Para Pemohon;

Bahwa anak Para Pemohon telah baligh dan telah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;

Bahwa anak Para Pemohon sudah siap dan sungguh-sungguh untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;

Halaman 5 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan mendukung rencana anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan telah mempunyai penghasilan;

Bahwa anak Para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, namun anak Para Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;

Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK Pemohon**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mengenal anak Para Pemohon dan sudah menjalin hubungan selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan keduanya saling mencintai dan sering pergi berdua serta telah saling mengunjungi rumah masing-masing;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengetahui anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, namun bersedia untuk membimbingnya setelah pernikahan;

Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Para Pemohon;

Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, namun calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan;

Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa ayah kandung dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Anwar binIlyas danYuliana binti Ilyas**, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon yang sudah sedemikian dekat;

Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keluarga besar Para Pemohon sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui kalau umur anak Para Pemohon ternyata masih kurang dan bersedia untuk membimbingnya;

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

Bahwa kedekatan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah meresahkan masyarakat sekitar dan keluarga besar kedua belah pihak;

Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, namun orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Para Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sanggup memberikan nasihat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan bila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan;

Bahwa anaknya sudah siap menjalani hidup berumah tangga dan sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah RpRp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Halaman 7 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Tunggal, PemohonI menyatakan bahwa pada hari ini telah siap dengan pembuktian, yaitu berupa bukti surat dan bukti saksi, lalu memohon agar bukti tersebut diperiksa pada persidangan hari ini;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-19012018-0019 tanggal 19 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, atas nama Dila Elvi Anda, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan Nomor 156/Kua.03.07.8/PW.01/10/2020 tertanggal 02 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Mas, Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Yuli Hendra dan Dila Elvi Anda, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Agam, selanjutnya saksi menerangkan bahwa dirinya adalah adik ipar Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anak perempuan mereka yang bernama Dila Elvi Anda;
 - Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon ingin menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Mas karena belum cukup umur;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 26 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berhubungan sangat dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan sudah sering pergi berdua dan sudah saling mengunjungi rumah masing-masing sehingga telah meresahkan masyarakat sekitar karena masyarakat takut anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan hukum yang berlaku;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah bersedia bertanggungjawab untuk membimbing anak Para Pemohon dengan calon suaminya setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan serta pendidikan anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa memasak dan mencuci serta telah sering membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;

2. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, mengaku sebagai saudara sepupucalon suami anak Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 9 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anak perempuan mereka yang bernama Dila Elvi Anda;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon ingin menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Mas karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 26 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berhubungan sangat dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan sudah sering pergi berdua dan sudah saling mengunjungi kerumah masing-masing sehingga telah meresahkan masyarakat sekitar karena masyarakat takut anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan hukum yang berlaku;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah bersedia bertanggungjawab untuk membimbing anak Para Pemohon dengan calon suaminya setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan serta pendidikan anak;

Halaman 10 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa memasak dan mencuci serta telah sering membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon I menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon I, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasihat-nasihat dari hakim tersebut Pemohon I, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon I tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Halaman 11 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta telah maksimal memberikan nasihat dan pandangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 dan P.2, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesuaian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I di depan persidangan dan diperkuat bukti surat P.1 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dila Elvi Anda, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah mempunyai anak perempuan bernama Dila Elvi Andayang lahir di Kototinggi pada tanggal 17 Juli 2003 (umur 17 tahun 4 bulan) dan belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kandungnya tersebut kepada Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Mas, Kabupaten Lima Puluh Kota, akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur sebagaimana bukti P.2,

Halaman 12 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar bagi Majelis dalam menetapkan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, bukti P-1 dan P-2, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Dila Elvi Anda adalah anak kesatu perempuan dari suami istri Para Pemohon, yang lahir pada tanggal 17 Juli 2003 di Kototinggi, dan sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Dila Elvi Anda akan menikah dengan calon suaminya yaitu seorang laki-laki yang bernama Yuli Hendra saat ini berumur 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi;
- Menimbang, bahwa Pemohon I, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;

Halaman 13 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Dila Elvi Andadan Yuli Hendra tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Dila Elvi Andadan Yuli Hendra sama-sama beragama Islam dan tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain karena Dila Elvi Andaberstatus perawan, telah aqil baligh, dan tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan Yuli Hendra sedangkan Yuli Hendra berstatus jejak dan telah aqil baligh;
- Bahwa Dila Elvi Andaakan menikah dengan Yuli Hendra atas dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa Dila Elvi Andadengan Yuli Hendra telah menjalin hubungan lebih kurang 2 (dua) tahun dan keduanya saling mencintai dan sering pergi berdua serta telah saling mengunjungi rumah masing-masing sehingga keduanya sudah sangat ingin menikah dan membina rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Yuli Hendra beserta keluarga masing-masing sudah sering menasehati dan memberikan saran kepada Dila Elvi Andadan Yuli Hendra nuntuk menjaga jarak dalam hubungan keduanya dengan tidak terlalu sering keluar rumah berdua dan menunda rencana pernikahan sampai Dila Elvi Andacukup umur namun keduanya tidak mau mendengarkan nasehat dari keluarga dan tetap ingin segera dinikahkan;
- Bahwa Dila Elvi Andasudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi ibu rumah tangga seperti pandai memasak, mencuci pakaian, serta mengurus anak sedangkan Yuli Hendra sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa Yuli Hendra saat ini telah memiliki pekerjaan sebagai petanidengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga Yuli Hendra telah sepakat untuk menikahkan Dila Elvi Andadengan Yuli Hendra, akan tetapi ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Mas, Kabupaten Karimun, dengan alasan Dila Elvi Andabelum memenuhi syarat umur untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon dan orangtua Yuli Hendratelah merestui dan menyetujui rencana pernikahan Dila Elvi Andadengan Yuli Hendradan

Halaman 14 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji akan membimbing dan membina keduanya yang akan menikah karena usia anak Para Pemohon masih di bawah umurserta bersedia membantu rumah tangga keduanya apabila mengalami kesulitan terutama masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Pati sehingga pengajuan permohonan tersebut telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Para Pemohon;
- Bahwa oleh karena Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung Dila Elvi Anda, maka Para Pemohon merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa Dila Elvi Andadan Yuli Hendrasama-sama beragama Islam, dan antara Dila Elvi Andadengan Yuli Hendratidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Dila Elvi Andadan Yuli Hendrabelum pernah atau masih terikat tali perkawinan yang sah dengan orang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa Dila Elvi Andatidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan Yuli Hendra, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara Dila Elvi Andadengan Yuli Hendrasudah setuju untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Dila Elvi Andasudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi ibu rumah tangga seperti pandai memasak, mencuci pakaian, serta mengurus anak sedangkan Yuli Hendrasudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi kepala keluarga;

Halaman 15 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yuli Hendrasaat ini sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sehingga setelah akad nikah nanti, Yuli Hendrasudah dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada Dila Elvi Andaditambah lagi Para Pemohon dan orangtua Yuli Hendraberjanji akan membimbing dan membina keduanya yang akan menikah karena usia anak Para Pemohon masih di bawah umurserta bersedia membantu rumah tangga keduanya apabila mengalami kesulitan terutama masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon I, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon, Dila Elvi Anda umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun dimana umur tersebut belum melampaui batas minimal sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari Para Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon, keterangan dari anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon serta keterangan dua orang saksi yang pada pokoknya menjelaskan anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi, dan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan tidak mau dinasihati agar menunda pernikahan mereka serta demi menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang bertentangan dengan hukum Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlakuyang akan memberikan mudharat yang lebih besar kepada anak itu sendiri dan keluarga si anak, berupa terjadinya pergaulan bebas secara terus-menerus diantara kedua

Halaman 16 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, oleh karenanya mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسدمقدماتمعلجلبالمصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengandemikian berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, anakPara Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, bukti-bukti tertulis serta dua orang saksi yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dibawah usia 19 tahun, dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimanan yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK Pemohon** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Pemohon II**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 14Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan

Halaman 17 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Safar 1442 Hijriah oleh Rahmiwati Andreas, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh Yeni Marliza, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I;
Hakim Tunggal,

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yeni Marliza, S.Sy.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp00,00
4. PNBK Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.LK